



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin;
2. Tempat lahir : Desa Pinju Layang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/VIII/2020/Reskrim, tertanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Setelah Hakim Ketua Majelis menjelaskan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan menolak didampingi

Penasihat Hukum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARPIN SUHARMAN Bin BAKRIN(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARPIN SUHARMAN Bin BAKRIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kotak Handphone VIVO Y53 tipe 1606 , warna crown gold, IMEI 1 : 867211031524312, IMEI 2 : 867211031524304;
 - 1 (satu) unit tas ukuran besar warna hitam tali tas bergaris;
 - 1 (satu) unit tas ukuran sedang merk LACOSTE warna coklat;
 - 1 (satu) unit tas ukuran kecil jenis kulit kancing tas warna ungu;
 - Uang sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang di terima oleh sdra ARPIN dari sdra KUHARDIN;Dikembalikan kepada saksi Haprul Bin Rejuna;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-52/SELUMA/10/2020 tanggal 03 November 2020, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Arpin Suharman Bin Bakrin (Alm) Bersama-sama dengan saksi Kuhardin Bin Sajip (alm) (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. Ujang (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dirumah saksi Haprul Bin Rejuna Di Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili Melakukan Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana diatas, saksi kuhar dan sdr. Ujang dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa di PT. Napesa Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, kemudian saksi kuhar menyampaikan kepada Terdakwa akan melakukan mengambil barang tanpa izin dirumah saksi Haprul Bin Rejuna Di Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma. Kemudian Terdakwa berkata "lajulah" dan berjanji akan ikut membantu melihat situasi dan/atau mengawasi situasi ketika saksi kuhar dan sdr. Ujang mengambil barang di rumah saksi haprul;

Kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi kuhar bersama dengan sdr. Ujang dengan berjalan kaki pergi menuju rumah saksi haprul untuk melaksanakan rencananya mengambil barang tanpa izin dirumah saksi haprul., sedangkan sepeda motor honda supra fit dititipkan sementara kepada Terdakwa. Kemudian setelah sampai dirumah saksi haprul sdr. Ujang dan saksi kuhar mendorong pintu belakang rumah saksi haprul agar ada celah dan memasukan obeng, kemudian memasukan linggis untuk merusak dan membongkar paksa pintu rumah saksi haprul agar terbuka, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang oleh saksi kuhardin dan sdr. Ujang hingga pintu belakang rumah saksi haprul terbuka;

Kemudian setelah pintu belakang rumah saksi haprul terbuka, saksi kuhar dan sdr. Ujang masuk kedalam untuk berbagi tugas mengambil barang-barang dan uang yang terdapat dirumah saksi haprul. Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang tersimpan didalam 3 (tiga) buah tas kulit warna coklat, tas kain warna hitam , dompet kecil warna ungu, mendapatkan 1 (satu) buah handphone vivo warna crown gold tipe 1606 imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone 08538235241, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) tim rokok surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum. Saksi kuhar dan sdr. Ujang meninggalkan rumah

saksi haprul dengan melewati pintu belakang yang sebelumnya telah dirusak
Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB saksi kuhar menelpon Terdakwa untuk menemui Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah berhasil mengambil barang-barang tanpa izin di rumah saksi haprul. Kemudian Terdakwa pergi kebelakang rumahnya untuk menemui saksi kuhar dan sdr. Ujan. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi kuhar dan sdr. Ujang, saksi kuhar berkata kepada Terdakwa untuk membantu menyimpan barang-barang yang diambil dari rumah saksi haprul yaitu 1 (satu) karung rokok didalam rumah Terdakwa, tetapi karena Terdakwa takut kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut dikandang kambing milik Terdakwa. Bahwa setelah menyimpan barang-barang tersebut, Terdakwa diberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sebagai upah karena sudah membantu melihat situasi dan/atau mengawasi situasi ketika saksi kuhar dan sdr. Ujang mengambil barang di rumah saksi haprul;

Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi kuhar datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan barang-barang yang sebelumnya telah disimpan oleh Terdakwa dan memberikan uang tambahan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi kuhar dan sdr. Ujang, saksi haprul menderita kerugian materiil senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi dan isteri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumah Saksi Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah:
 - Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;
 - Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;
 - 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut kemudian berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Kuhardin, saudara Arpin dan saudara Ujang (DPO);
- Bahwa pada awalnya saat isteri Saksi yakni Saksi Lestiwi Binti Burhan bangun subuh dan melihat pintu belakang rumah yang terbuka sedangkan sebelum tidur semua pintu dan jendela sudah kami kunci dan lampu pun mati sedangkan sebelum tidur lampu dalam keadaan menyala, lalu isteri Saksi membangunkan Saksi dan kemudian kami memeriksa barang-barang kami yang ada di dalam rumah dan ternyata benar ada barang-barang milik kami ada yang hilang;
- Bahwa berdasarkan kondisi pintu belakang rumah Saksi yang gerendelnya rusak, sehingga dari pintu belakang tersebut Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi dengan cara masuk lewat pintu belakang dengan merusak gerendel pintu tersebut hingga rusak dan lepas, lalu mengambil barang-barang milik Saksi di dalam kamar Saksi dan isteri Saksi;
- Bahwa dari penjelasan pihak Kepolisian Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi adalah obeng;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengalami kejadian kehilangan barang sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apasaja peran mereka dalam mengambil barang milik kami tersebut;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas



- Bahwa pada saat malam kejadian hilangnya barang-barang tersebut rumah Saksi sepi karena Saksi dan isteri Saksi sedang tidur, namun keadaan terang oleh cahaya lampu dan semua pintu dan jendela telah kami kunci sebelum tidur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang-barang yang diambil tersebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa rumah tempat tinggal Saksi tersebut menyatu dengan warung milik Saksi dan memiliki pagar, pada bagian belakang rumah dipagar waring dan waring tersebut dipotong oleh Terdakwa untuk masuk ke pekarangan belakang rumah kami tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti, 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Y53 Type 1606 Warna Crown Gold Imei 1 : 867211031524312, Imei 2 : 867211031524304 adalah kotak handphone milik Saksi, dan 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Besar Warna Hitam Tali Tas Bergaris, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Sedang Merek LACOSTE Warna Coklat, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Kecil Jenis Kulit Kancing Tas Warna Ungu adalah tas milik Saksi dan isteri Saksi yang berisi uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengenali dan mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone Mito Type 102 IMEI 1 : 356871093404527 IMEI 2 : 356871093404535; dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;
 - Bahwa Saksi dan isteri Saksi tidur sekira pukul 01.00 WIB pada saat malam kejadian kehilangan barang milik kami tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Isteri Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa Kuhardin dan teman temannya tersebut untuk mengambil barang-barang milik kami tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Lestiwi Binti Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi dan Suami Saksi yakni Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumah Saksi Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah:
 - Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;
 - Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;
 - 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut kemudian berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Kuhardin, saudara Arpin dan saudara Ujang (DPO);
- Bahwa pada awalnya saat Saksi bangun subuh, Saksi melihat pintu belakang rumah kami yang terbuka sedangkan sebelum tidur semua pintu dan jendela sudah kami kunci dan lampu pun mati sedangkan sebelum tidur lampu dalam keadaan menyala, lalu Saksi membangunkan suami Saksi dan kemudian kami memeriksa barang-barang kami yang ada di dalam rumah dan ternyata benar ada barang-barang milik kami ada yang hilang;
- Bahwa berdasarkan kondisi pintu belakang rumah Saksi yang gerendelnya rusak, sehingga dari pintu belakang tersebut Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi dengan cara masuk lewat pintu belakang dengan merusak gerendel pintu tersebut hingga rusak dan lepas, lalu mengambil barang-barang milik Saksi di dalam kamar Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa dari penjelasan pihak Kepolisian Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi adalah obeng;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengalami kejadian kehilangan barang sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apasaja peran mereka dalam mengambil barang milik kami tersebut;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas



- Bahwa pada saat malam kejadian hilangnya barang-barang tersebut rumah Saksi sepi karena Saksi dan suami Saksi sedang tidur, namun keadaan terang oleh cahaya lampu dan semua pintu dan jendela telah kami kunci sebelum tidur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang-barang yang diambil tersebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa rumah tempat tinggal Saksi tersebut menyatu dengan warung milik Saksi dan memiliki pagar, pada bagian belakang rumah dipagar waring dan waring tersebut dipotong oleh Terdakwa untuk masuk ke pekarangan belakang rumah kami tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti, 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Y53 Type 1606 Warna Crown Gold Imei 1 : 867211031524312, Imei 2 : 867211031524304 adalah kotak handphone milik suami Saksi, dan 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Besar Warna Hitam Tali Tas Bergaris, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Sedang Merek LACOSTE Warna Coklat, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Kecil Jenis Kulit Kancing Tas Warna Ungu adalah tas milik Saksi dan suami Saksi yang berisi uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengenali dan mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone Mito Type 102 IMEI 1 : 356871093404527 IMEI 2 : 356871093404535; dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;
 - Bahwa Saksi dan suami Saksi tidur sekira pukul 01.00 WIB pada saat malam kejadian kehilangan barang milik kami tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Isteri Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa Kuhardin dan teman temannya tersebut untuk mengambil barang-barang milik kami tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Aswandi Bin Alm. Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
 - Bahwa dari informasi Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna bahwa kejadian kehilangan barang miliknya tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumahnya di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna barang miliknya yang hilang adalah:
 - Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;
 - Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;
 - 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut kemudian berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Kuhardin, saudara Arpin dan saudara Ujang (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang mengatakan bahwa ia kehilangan barang-barang miliknya yang ada di dalam rumahnya, dan setelah mendengar cerita tersebut, Saksi langsung kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan melihat kondisi pintu belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna sudah rusak;
- Bahwa berdasarkan kondisi pintu belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang gerendelnya rusak, sehingga dari pintu belakang tersebut Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dengan cara masuk lewat pintu belakang dengan merusak gerendel pintu tersebut hingga rusak dan lepas, lalu mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk masuk kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa dari informasi Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna pada saat malam kejadian hilangnya barang-barang tersebut rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna sepi karena mereka sedang tidur, namun keadaan terang oleh cahaya lampu dan semua pintu dan jendela telah kami kunci sebelum tidur;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut menyatu dengan warung miliknya dan memiliki pagar, pada bagian belakang rumah dipagar waring;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas



- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Y53 Type 1606 Warna Crown Gold Imei 1 : 867211031524312, Imei 2 : 867211031524304, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Besar Warna Hitam Tali Tas Bergaris, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Sedang Merek LACOSTE Warna Coklat, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Kecil Jenis Kulit Kancing Tas Warna Ungu, 1 (Satu) unit handphone Mito Type 102 IMEI 1 : 356871093404527 IMEI 2 : 356871093404535; dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;

- Bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan Saksi Lestiwi Binti Burhan, mereka tidak memberikan izin kepada Terdakwa Kuhardin dan teman temannya tersebut untuk mengambil barang-barang milik kami tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Apan Bin Alm Sekayo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di siding ini menjadi Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa dari informasi Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna bahwa kejadian kehilangan barang miliknya tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumahnya di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;

- Bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna barang miliknya yang hilang adalah:

- Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;

- 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;

- Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;

- 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut kemudian berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa



yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Kuhardin, bersama teman-temannya saudara Ujang (DPO) dan saudara Arpin;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang mengatakan bahwa ia kehilangan barang-barang miliknya yang ada di dalam rumahnya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yakni Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dengan cara masuk lewat pintu belakang dengan merusak gerendel pintu tersebut hingga rusak dan lepas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk masuk kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dari kejadian tersebut ia mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna pada saat kejadian berlangsung;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut menyatu dengan warung miliknya dan memiliki pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Y53 Type 1606 Warna Crown Gold Imei 1 : 867211031524312, Imei 2 : 867211031524304, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Besar Warna Hitam Tali Tas Bergaris, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Sedang Merek LACOSTE Warna Coklat, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Kecil Jenis Kulit Kancing Tas Warna Ungu, 1 (Satu) unit handphone Mito Type 102 IMEI 1 : 356871093404527 IMEI 2 : 356871093404535; dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;
- Bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan Saksi Lestiwi Binti Burhan, mereka tidak memberikan izin kepada Terdakwa Kuhardin dan teman temannya tersebut untuk mengambil barang-barang milik kami tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Amsa Bin Alm. Siyin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;



- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kapan dan dimana kejadian kehilangan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang hilang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna kemudian berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Kuhardin, bersama teman-temannya saudara Ujang (DPO) dan saudara Arpin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian kehilangan barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut, namun saat Saksi sedang mencari umpan untuk memancing, Saksi menemukan kartu identitas yang ternyata kartu identitas tersebut adalah milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa Saksi menemukan kartu identitas milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 08.00 WIB di dekat sawah di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah menemukan kartu identitas tersebut, Saksi lalu menanyakan pada teman-teman dan ternyata ada yang mengetahui, lalu Saksi mengembalikan kartu identitas tersebut dan Saksi kembalikan ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa kartu identitas yang Saksi ditemukan ialah tersebut berupa SIM A dan SIM C, kartu ATM BRI, KTP, kartu BPJS dan kartu berobat;
- Bahwa Kartu identitas tersebut Saksi ditemukan dalam kotak rokok Surya;
- Bahwa Tidak ada barang lain milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang Saksi ditemukan selain kartu identitas tersebut;
- Bahwa Jarak sawah tempat Saksi menemukan kartu identitas tersebut dengan rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna sekira 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Y53 Type 1606 Warna Crown Gold Imei 1 : 867211031524312, Imei 2 : 867211031524304, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Besar Warna Hitam Tali Tas Bergaris, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Sedang Merek LACOSTE Warna Coklat, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Kecil Jenis Kulit Kancing Tas Warna Ungu, 1 (Satu) unit handphone Mito Type 102 IMEI 1 : 356871093404527 IMEI 2 : 356871093404535; dan uang sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuang kartu identitas milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna didekat sawah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi bersama saudara Ujang (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan isterinya Saksi Lestiwi Binti Burhan;
- Bahwa Saksi bersama saudara Ujang (DPO) mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang Saksi bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil sejumlah uang, rokok dan sebuah handphone milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut bersama teman-teman Saksi yaitu saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam, Saksi menelpon saudara Ujang (DPO) untuk mengajak mengambil barang di dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, lalu saudara Ujang (DPO) datang menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motornya yang kemudian sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 kami berdua pergi menemui Terdakwa yang sedang jaga di PT Napesa di Desa Pinju Layang karena ia adalah Satpam di PT tersebut dan membahas mengenai mengambil barang di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, lalu motor milik saudara Ujang (DPO) ditinggal di PT tersebut sedangkan Saksi dan saudara Ujang (DPO) jalan kaki menuju rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna untuk mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dengan tempat Terdakwa menunggu di PT. Napesa ialah sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil barang yang ada dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut dengan cara merusak gerendel pintu rumah bagian belakang yang kemudian Saksi bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk rumah melalui pintu tersebut, lalu mematikan lampu yang ada dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa keadaan di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut sepi karena pemilik rumah sedang tidur dan lampu rumah menyala serta tidak ada hujan pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi dan saudara Ujang (DPO) bertugas untuk bersama-sama merusak gerendel pintu sampai pintu bisa terbuka, lalu Saksi bersama saudara Ujang (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, Saksi mengambil rokok sedangkan saudara Ujang (DPO) mengambil uang dan handphone merk Vivo, sedangkan tugas Terdakwa mengawasi situasi dari pinggir jalan dekat PT.Napesa apabila situasi tidak aman atau ada orang maka Terdakwa diminta untuk menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi dan saudara Ujang (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dengan cara mencongkel gerendel pintu belakang;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter untuk mencungkil gerendel rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter tersebut dari rumah;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil 4 tim rokok kemudian keluar menunggu saudara Ujang (DPO) di pintu belakang. Sedangkan saudara Ujang (DPO) yang masuk kedalam kamar Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil tas dan handphone;
- Bahwa Saksi dan saudara Ujang (DPO) setelah mengambil barang tersebut, langsung keluar rumah dan membuang tas serta dompet yang diambil ke belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, lalu menelepon dengan Terdakwa untuk bertemu dibelakang rumah Terdakwa, lalu Saksi dan saudara Ujang (DPO) menitipkan rokok yang diambil dari rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang rencananya rokok tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi;

- Bahwa Saksi bertanya kepada saudara Ujang (DPO) mengenai jumlah uang tunai yang diperoleh dari rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna kemudian saudara Ujang (DPO) menyatakan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lebih;

- Bahwa kemudian uang tersebut langsung dibagi oleh saudara Ujang (DPO) yang jumlahnya masing-masing Saksi mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa diberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa saudara Ujang (DPO);

- Bahwa kemudian siang harinya saudara Ujang (DPO) pergi ke rumah Terdakwa mengambil rokok yang ditiptkan untuk dijual;

- Bahwa keesokan harinya Saksi bertemu dengan saudara Ujang (DPO) untuk membagi hasil dari penjualan barang-barang tersebut. Saudara Ujang (DPO) memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menitipkan untuk Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa total yang Saksi dapat adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah yang didapat saudara Ujang (DPO) dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut, karena yang menjual adalah saudara Ujang (DPO) sendiri, Saksi tidak ikut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang pembagian yang diperoleh oleh saudara Ujang (DPO) dari penjualan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan yang diambil dari dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa uang hasil pembagian tersebut Saksi gunakan untuk membayar upah orang menebas di kebun karet milik Saksi dan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Y53 Type 1606 Warna Crown Gold Imei 1: 867211031524312, Imei 2 : 867211031524304 adalah kotak handphone yang diambil saudara Ujang (DPO), 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Besar Warna Hitam Tali Tas Bergaris, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Sedang Merek LACOSTE Warna Coklat, 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Kecil Jenis Kulit Kancing Tas Warna Ungu, adalah tas yang dibuang dibelakang rumah

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan 1 (Satu) unit handphone Mito Type 102 IMEI 1: 356871093404527 IMEI 2 : 356871093404535 adalah handphone yang digunakan Saksi untuk menghubungi Terdakwa, serta uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) adalah uang diterima

Terdakwa dari Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;

- Bahwa Saksi bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa tidak meminta dan tidak mendapatkan izin dari Saksi Haprul Bin Alm.

Rejuna dan istrinya yakni Saksi Lestiwi Binti Burhan untuk mengambil barang-barang milik mereka tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama saudara Ujang (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan isterinya Saksi Lestiwi Binti Burhan, dan rokok yang diambil tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama saudara Ujang (DPO) mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui barang yang diambil tersebut berupa rokok sebanyak lebih kurang 4 tim, karena rokok tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama saudara Ujang (DPO) datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk supra fit di PT Napesa Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, lalu kami ngobrol lebih kurang sekira 10 (sepuluh) menit lalu saudara Ujang (DPO) dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip menitip sepeda motor kepada Terdakwa, dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip mengatakan kami mau mencuri di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, dan Terdakwa jawab lajulah, kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip minta nomor

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip tukaran nomor handphone, dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip titip pesan meminta Terdakwa untuk mengawasi kalau ada orang telepon Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip katanya, lalu Terdakwa mengiyakannya, setelah itu saudara Ujang (DPO) dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip pergi ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip menelpon Terdakwa untuk menemui mereka di belakang rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi PT Napesa tersebut, lalu Terdakwa pun langsung menuju kebelakang rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang rumah Terdakwa, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip menyuruh Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) karung rokok di kandang kambing milik Terdakwa, dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip memberi Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip mengatakan ini uang untuk tutup mulut, dan jangan bilang siap-siapa, mengenai perbuatan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO), Terdakwa jawab ya. Setelah itu mereka pulang dengan menggunakan sepeda motor yang ditiptkan tersebut. Sebelum Terdakwa menyimpan rokok tersebut Terdakwa sempat membuka karung tersebut, dan Terdakwa melihat didalam karung tersebut berisi 3 (tiga) tim rokok surya dan 1 (satu) tim rokok magnum biru dan masih banyak lagi rokok yang lainnya, setelah itu Terdakwa sembunyikan rokok tersebut dikandang kambing milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) membawa alat saat menuju ke rumah ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, Terdakwa hanya melihat Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) menggunakan sebo untuk menutup mukanya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa berdiri jaga malam ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa rokok tersebut disimpan di kandang kambing milik Terdakwa, kemudian rokok tersebut diambil oleh saudara Ujang pada siang harinya. Kemudian keesokan harinya Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip memberi Terdakwa uang lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kata Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip sebagai uang tutup mulut dan berpesan jangan kasih tau siapa-siapa tentang kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) unit handphone Mito Type 102 IMEI 1 : 356871093404527 IMEI 2 : 356871093404535 adalah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa pada saat kejadian tersebut, dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) adalah uang diterima Terdakwa dari Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip kemudian Terdakwa kembalikan sebagai barang bukti, selebihnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa terhadap barang bukti lainnya Terdakwa tidak mengenali dan tidak mengetahui;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak Terdakwa, sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi Terdakwa kembalikan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) sebelumnya tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Y53 Type VIVO 1606 Warna Crown Gold Dengan Nomor Imei 1 : 867211031524312, Nomor Imei 2 : 867211031524304;
2. 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Besar Warna Hitam Tali Tas Bergari;
3. 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Sedang Merek LACOSTE Warna Coklat;
4. 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Kecil Jenis Kulit Kancing Tas Warna Ungu;
5. 1 (Satu) Unit Handphone MITO Type 102 IMEI 1 : 356871093404527 IMEI 2 : 356871093404535;
6. Uang Sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang diterima oleh Saudara ARPIN dari Saudara KUJAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa Saksi Lestiwi Binti Burhan saat bangun subuh dan melihat pintu belakang rumah yang terbuka sedangkan sebelum tidur semua pintu dan jendela sudah dikunci dan lampu pun mati sedangkan sebelum tidur lampu dalam keadaan menyala, lalu Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dibangunkan dan kemudian memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan ternyata ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa kondisi pintu belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna gerendelnya rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan Saksi Lestiwi Binti Burhan yang hilang adalah:
 - Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;
 - Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;
 - 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip menelpon saudara Ujang (DPO) untuk mengajak mengambil barang di dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, lalu saudara Ujang (DPO) datang menjemput Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dengan menggunakan sepeda motornya yang kemudian sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama saudara Ujang (DPO) menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk supra fit di PT Napesa Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa mengobrol lebih kurang sekira 10 (sepuluh) menit lalu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas



saudara Ujang (DPO) dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip mengatakan hendak maling di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, dan Terdakwa jawab "lajulah", kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip minta nomor handphone Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip saling bertukar nomor handphone, dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip titip pesan meminta Terdakwa untuk mengawasi kalau ada orang telepon Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip katanya, lalu Terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa selanjutnya saudara Ujang (DPO) dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip jalan kaki menuju rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) membawa alat saat menuju ke rumah ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, Terdakwa hanya melihat Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin dan saudara Ujang (DPO) menggunakan sebo untuk menutup mukanya;

- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin menggunakan 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter untuk mencungkil gerendel rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin membawa 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter tersebut dari rumah;

- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil barang yang ada dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut dengan cara merusak gerendel pintu rumah bagian belakang yang kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk rumah melalui pintu tersebut, lalu mematikan lampu yang ada dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip masuk ke dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil 4 tim rokok kemudian keluar menunggu saudara Ujang (DPO) di pintu belakang. Sedangkan saudara Ujang (DPO) yang masuk kedalam kamar Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil tas dan handphone;

- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) setelah mengambil barang tersebut, langsung keluar rumah dan membuang tas serta dompet yang diambil ke belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, lalu menelepon dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip menelpon Terdakwa untuk menemui mereka di belakang rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi PT Napesa tersebut, lalu Terdakwa pun langsung menuju kebelakang rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang rumah Terdakwa, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin menyuruh Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) karung rokok di kandang kambing milik Terdakwa, dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip memberi Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin mengatakan ini uang untuk tutup mulut, dan jangan bilang siapa-siapa mengenai kejadian tersebut, lalu Terdakwa jawab “ya”, kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) pulang dengan menggunakan sepeda motor yang ditiptkan tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyimpan rokok tersebut Terdakwa sempat membuka karung tersebut, dan melihat didalam karung tersebut berisi 3 (tiga) tim rokok surya dan 1 (satu) tim rokok magnum biru dan masih banyak lagi rokok yang lainnya, setelah itu Terdakwa sembunyikan rokok tersebut dikandang kambing milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bertanya kepada saudara Ujang (DPO) mengenai jumlah uang tunai yang diperoleh dari rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna kemudian saudara Ujang (DPO) menyatakan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lebih;
- Bahwa kemudian uang tersebut langsung dibagi oleh saudara Ujang (DPO) yang jumlahnya masing-masing Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa diberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa saudara Ujang (DPO);
- Bahwa kemudian siang harinya saudara Ujang (DPO) pergi ke rumah Terdakwa mengambil rokok yang ditiptkan untuk dijual;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bertemu dengan saudara Ujang (DPO) untuk membagi hasil dari penjualan barang-barang tersebut. Saudara Ujang (DPO) memberikan uang kepada Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menitipkan untuk Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;
- Bahwa total yang Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dapat adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip tidak mengetahui jumlah yang didapat saudara Ujang (DPO) dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut, karena yang menjual adalah saudara Ujang (DPO) sendiri, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip tidak ikut;

- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip tidak mengetahui jumlah uang pembagian yang diperoleh oleh saudara Ujang (DPO) dari penjualan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan yang diambil dari dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa uang hasil pembagian tersebut Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip gunakan untuk membayar upah orang menebas di kebun karet milik Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dengan tempat Terdakwa menunggu di PT. Napesa ialah sekitar 300 (tiga ratus) meter;

- Bahwa keadaan di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut sepi karena pemilik rumah sedang tidur dan lampu rumah menyala serta tidak ada hujan pada malam kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) bertugas untuk bersama-sama merusak gerendel pintu sampai pintu bisa terbuka, lalu Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama saudara Ujang (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip mengambil rokok sedangkan saudara Ujang (DPO) mengambil uang dan handphone merk Vivo, sedangkan tugas Terdakwa mengawasi situasi dari pinggir jalan dekat PT.Napesa apabila situasi tidak aman atau ada orang maka Terdakwa diminta untuk menelpon Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Mito Type 102 IMEI 1 : 356871093404527 IMEI 2 : 356871093404535 adalah handphone milik Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa pada saat kejadian tersebut, dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) adalah uang diterima Terdakwa dari Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip kemudian Terdakwa kembalikan sebagai barang bukti, selebihnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa terhadap barang bukti lainnya Terdakwa tidak mengenali dan tidak mengetahui;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak Terdakwa, sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi Terdakwa kembalikan dan dijadikan barang bukti;

- Bahwa baik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna maupun istrinya yakni Saksi Lestiwi Binti Burhan tidak memberika izin kepada Saksi Kuhardin Bin Alm.



Sajip, saudara Ujang (DPO), atau Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna maupun istrinya yakni Saksi Lestiwi Binti Burhan;

- Bahwa Saksi Amsa Bin Alm. Siyin menemukan kartu identitas milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 08.00 WIB di dekat sawah di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;

- Bahwa setelah menemukan kartu identitas tersebut, Saksi Amsa Bin Alm. Siyin lalu menanyakan pada teman-teman dan ternyata ada yang mengetahui, lalu Saksi Amsa Bin Alm. Siyin mengembalikan kartu identitas tersebut ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa kartu identitas yang Saksi Amsa Bin Alm. Siyin ditemukan ialah tersebut berupa SIM A dan SIM C, kartu ATM BRI, KTP, kartu BPJS dan kartu berobat;

- Bahwa Kartu identitas tersebut Saksi Amsa Bin Alm. Siyin ditemukan dalam kotak rokok Surya;

- Bahwa tidak ada barang lain milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang Saksi Amsa Bin Alm. Siyin ditemukan selain kartu identitas tersebut;

- Bahwa jarak sawah tempat Saksi Amsa Bin Alm. Siyin menemukan kartu identitas tersebut dengan rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna sekira 5 (lima) kilometer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Dengan sengaja";
3. "Mengambil barang sesuatu";
4. "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
5. "Dengan maksud memiliki secara melawan hukum";
6. "Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak";
7. "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
8. "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Arpin Suharman Bin Alm.

Bakrin;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama saudara Ujang (DPO) menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk supra fit di PT Napesa Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;

Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa mengobrol lebih kurang sekira 10 (sepuluh) menit lalu saudara Ujang (DPO) dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip mengatakan hendak maling di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, dan Terdakwa jawab “lajulah”, kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip minta nomor handphone Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip saling bertukar nomor handphone, dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip titip pesan



meminta Terdakwa untuk mengawasi kalau ada orang telepon Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip katanya, lalu Terdakwa mengiyakannya;

Bahwa selanjutnya saudara Ujang (DPO) dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip jalan kaki menuju rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna; Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip menelpon Terdakwa untuk menemui mereka di belakang rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi PT Napesa tersebut, lalu Terdakwa pun langsung menuju kebelakang rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang rumah Terdakwa, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin menyuruh Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) karung rokok di kandang kambing milik Terdakwa, dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip memberi Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin mengatakan ini uang untuk tutup mulut, dan jangan bilang siapa-siapa mengenai kejadian tersebut, lalu Terdakwa jawab "ya", kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) pulang dengan menggunakan sepeda motor yang dititipkan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membiarkan tindakan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO), mengawasi keadaan sekitar saat Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, serta menyembunyikan 1 (satu) karung rokok di kandang kambing milik Terdakwa menunjukkan suatu maksud/kehendak dalam melakukan perbuatannya, dengan demikian unsur "dengan sengaja" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan dibenarkan oleh Saksi Lestiwi Binti Burhan telah kehilangan sejumlah barang yakni:

- Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;
- Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;



- 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum
Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan membenaran Terdakwa diketahui Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip menitipkan 1 (satu) karung rokok di kandang kambing milik Terdakwa yang diakui oleh Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip diambil dari rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” diartikan yakni terjadinya perpindahan barang dari satu tempat ketempat lain. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip masuk ke dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil 4 tim rokok kemudian keluar menunggu saudara Ujang (DPO) di pintu belakang. Sedangkan saudara Ujang (DPO) yang masuk kedalam kamar Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil tas dan handphone;

Menimbang, bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) setelah mengambil barang tersebut, langsung keluar rumah dan membuang tas serta dompet yang diambil ke belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna. kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip menelpon Terdakwa untuk menemui mereka di belakang rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi PT Napesa sampainya dibelakang rumah Terdakwa, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan 1 (satu) karung rokok di kandang kambing milik Terdakwa dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip memberi Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin mengatakan ini uang untuk tutup mulut, dan jangan bilang siapa-siapa mengenai kejadian tersebut, lalu Terdakwa jawab “ya”;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menyimpan rokok tersebut Terdakwa sempat membuka karung tersebut, dan melihat didalam karung tersebut berisi 3 (tiga) tim rokok surya dan 1 (satu) tim rokok magnum biru dan masih banyak lagi rokok yang lainnya, setelah itu Terdakwa sembunyikan rokok tersebut dikandang kambing milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan Terdakwa secara sadar mengetahui dan patut menduga bahwa rokok



yang dititipkan tersebut ada pemiliknya. Dengan demikian unsur "seluruhnya milik orang lain" ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) setelah mengambil barang tersebut, langsung keluar rumah dan membuang tas serta dompet yang diambil ke belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna. kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip menelpon Terdakwa untuk menemui mereka di belakang rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi PT Napesa sampainya dibelakang rumah Terdakwa, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan 1 (satu) karung rokok di kandang kambing milik Terdakwa dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip memberi Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin mengatakan ini uang untuk tutup mulut, dan jangan bilang siapa-siapa mengenai kejadian tersebut, lalu Terdakwa jawab "ya";

Menimbang, bahwa siang harinya saudara Ujang (DPO) pergi ke rumah Terdakwa mengambil rokok yang dititipkan untuk dijual dan keesokan harinya Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bertemu dengan saudara Ujang (DPO) untuk membagi hasil dari penjualan barang-barang tersebut. Saudara Ujang (DPO) memberikan uang kepada Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menitipkan untuk Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;

Menimbang, bahwa total yang Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dapat adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar biaya sekolah anak Terdakwa, sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi Terdakwa kembalikan dan dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa baik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna maupun istrinya yakni Saksi Lestiwi Binti Burhan tidak memberikan izin kepada Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip, saudara Ujang (DPO), ataupun Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Terdakwa menyimpan rokok yang di ambil dari rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang bukan miliknya serta patut diduga ada pemiliknya.



Kemudian uang yang didapat dan uang hasil penjualan rokok tersebut digunakan Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki dengan tanpa ada izin dari pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki. Dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama saudara Ujang (DPO) menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk supra fit di PT Napesa Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;

Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa mengobrol lebih kurang sekira 10 (sepuluh) menit lalu saudara Ujang (DPO) dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin menitip sepeda motor kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip mengatakan hendak maling di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, dan Terdakwa jawab “lajulah”, kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip minta nomor handphone Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip saling bertukar nomor handphone, dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip titip pesan meminta Terdakwa untuk mengawasi kalau ada orang telepon Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip katanya, lalu Terdakwa mengiyakannya lalu saudara Ujang (DPO) dan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip jalan kaki menuju rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

Bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, ia dan isterinya Saksi Lestiwi Binti Burhan tidur sekira pukul 01.00 WIB pada saat malam kejadian kehilangan barang miik kami tersebut. Kemudian Saksi Lestiwi Binti Burhan saat bangun subuh pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 melihat pintu belakang rumah yang terbuka sedangkan sebelum tidur semua pintu dan jendela sudah dikunci dan lampu pun mati sedangkan sebelum tidur lampu dalam keadaan menyala, lalu Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dibangunkan dan kemudian memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan ternyata ada barang-barang yang hilang;

Bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari dalam pasal ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas maka kejadian dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa mengambil rokok dan sejumlah uang yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya, pada hari Kamis diantara pukul 01.00 WIB sampai dengan 04.20 WIB, yang mana dalam keadaan gelap;

Bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa mengambil rokok dan sejumlah uang yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya tersebut dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;

Menimbang, pengertian rumah adalah suatu bangunan atau gedung yang memiliki atap, ber dinding/tembok, berpintu dan jendela, memiliki sirkulasi udara serta terdapat aktivitas yakni didiami siang dan malam dan atau berada dalam pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah" ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil barang yang ada dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut dengan cara merusak gerendel pintu rumah bagian belakang yang kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk rumah melalui pintu tersebut, lalu mematikan lampu yang ada dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut;

Bahwa peran Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) bertugas untuk bersama-sama merusak gerendel pintu sampai pintu bisa terbuka, lalu Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama saudara Ujang (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip mengambil rokok sedangkan saudara Ujang (DPO) mengambil uang dan handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah mengawasi situasi dari pinggir jalan dekat PT.Napesa dan dekat rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna kemudian apabila situasi tidak aman atau ada orang maka Terdakwa diminta untuk menelpon Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga secara sadar bersedia menyimpan rokok di kandang kambing miliknya yang mana rokok tersebut

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



didapat Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip dan saudara Ujang (DPO) dari rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

Menimbang, bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa dengan sengaja secara bersama-sama pada waktu malam hari di dalam rumah mengambil rokok dan sejumlah uang yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki. Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" ini telah terpenuhi;

Ad.8. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan istrinya yakni Saksi Lestiwi Binti Burhan, dan didukung keterangan Saksi Aswandi Bin Alm. Burhan, diketahui keadaan kondisi pintu belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna sudah rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil barang yang ada dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut dengan cara merusak gerendel pintu rumah bagian belakang yang kemudian Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk rumah melalui pintu tersebut, lalu mematikan lampu yang ada dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip Kuhardin menggunakan 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter untuk mencungkil gerendel rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, yang dibawa dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) yang mana peran Terdakwa untuk mengawasi keadaan sehingga disaat Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip bersama dengan saudara Ujang (DPO) merusak gerendel untuk masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil rokok serta sejumlah uang tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian unsur "merusak atau memotong" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan peran, berat dan sifat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan juga pada masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Y53 Type VIVO 1606 Warna Crown Gold Dengan Nomor Imei 1 : 867211031524312, Nomor Imei 2 : 867211031524304;
- 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Besar Warna Hitam Tali Tas Bergari;
- 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Sedang Merek LACOSTE Warna Coklat;
- 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Kecil Jenis Kulit Kancing Tas Warna Ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dari Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;

Tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna juga dibenarkan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone MITO Type 102 IMEI 1: 356871093404527 IMEI 2: 356871093404535, yang dibawa dan diakui Terdakwa untuk digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Y53 Type VIVO 1606 Warna Crown Gold Dengan Nomor Imei 1 : 867211031524312, Nomor Imei 2 : 867211031524304;

- 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Besar Warna Hitam Tali Tas Bergari;

- 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Sedang Merek LACOSTE Warna Coklat;

- 1 (Satu) Unit Tas Ukuran Kecil Jenis Kulit Kancing Tas Warna Ungu;

- Uang Sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dari Saksi Kuhardin Bin Alm. Sajip;

Dikembalikan kepada Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- 1 (Satu) Unit Handphone MITO Type 102 IMEI 1 : 356871093404527 IMEI 2 : 356871093404535;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., dan Nesia Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Hasnul Fadli, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Tas

